



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR *M*/412/2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KAJAI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa rancangan Peraturan Desa Kajai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kajai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KAJAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kajai tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kaji tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Kaji dengan melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 kepada Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	EMPRESIAL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN REDEMIATERAN PARYAT	
RABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PEMUNDANG UNDANGAN	23/1-25



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 79/412/2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA KAJAI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KAJAI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI

1. aspek administrasi dan legalitas:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
 - d. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - e. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
2. aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa;
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. besaran pendapatan:
 - 1) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya
 - 2) transfer:
 - a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 19/900/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025; dan
- c) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.
 - 3) pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.
 - d. alokasi belanja:
 - 1) pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dilokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2025 yang meliputi:
 - a) penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai yang dialokasikan paling tinggi 15% (lima belas persen), dari pagu dana desa setiap desa, dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat pada setiap bulan;
 - b) penggunaan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*;
 - d) dukungan program ketahanan pangan minimal 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa;
 - e) pengembangan potensi dan keunggulan desa;
 - f) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital;
 - g) pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h) program sektor prioritas lainnya di desa.
 - 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional badan permusyawaratan desa:
 - a) besaran:
 - (1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - (2) tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- b) jumlah
Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenaan.
- e. pembiayaan:
 - 1) penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan;
 - 2) pengeluaran pembiayaan:
 - a) pembentukan dana cadangan; dan
 - b) penyertaan modal
program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal.

B. HASIL EVALUASI

- 1. Aspek administrasi dan legalitas
dokumen kelengkapan Rancangan Peraturan Desa Kaji tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025 telah sesuai.
- 2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa
rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Kaji tahun 2025 telah sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa Kaji tahun 2025.
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - 1) penempatan pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan tunjangan Perangkat Desa tidak sesuai;
 - 2) penempatan pos belanja iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk harga satuan tidak sesuai dengan standar upah minimum provinsi;
 - 3) penempatan pos belanja honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan standar harga satuan desa;
 - 4) penempatan pos belanja penyusunan dokumen perencanaan desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan tidak sesuai karena belum dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa;
- 5) penempatan pos belanja honor tim pelaksana kegiatan pada kegiatan pembangunan jalan usaha tani tidak sesuai, karena harga satuan tidak berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa;
 - 6) penempatan pos belanja pada kegiatan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tidak sesuai, karena tidak berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa; dan
 - 7) penempatan pos belanja pada kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa tidak sesuai, karena tidak dirincikan detail rincian belanja.
- c. besaran pendapatan transfer
- a) dana desa sebesar Rp663.370.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp40.641.405,18 (empat puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima koma delapan belas rupiah); dan
 - c) alokasi dana desa sebesar Rp736.855.177,27 (tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah).
- d. alokasi belanja
- 1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa
 - a) bantuan langsung tunai desa Kajai sebesar Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) tidak sesuai karena melebihi 15% (lima belas persen) dari aturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - b) penggunaan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting sebesar Rp 85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - d) dukungan program ketahanan pangan minimal 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa sebesar Rp373.997.400,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sesuaikan dengan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

- e) pengembangan potensi dan keunggulan desa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - f) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - g) pembangunan berbasis padat karya tunai sebesar Rp44.162.000 (empat puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah); dan/atau
 - h) program sektor prioritas lainnya di Desa sebesar Rp14.470.600,00 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
- 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- a) besaran;
 - (1) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp328.400.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - (2) untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp65.195.500,00 (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - b) jumlah total belanja Pemerintahan Desa sebesar Rp393.595.500,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- e. pembiayaan;
- 1) penerimaan pembiayaan
penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp203.007.751,66 (dua ratus tiga juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu koma enam puluh enam rupiah); dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan
pengeluaran pembiayaan telah sesuai.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI	
BODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
TATUAN KEBIA	PARAF / TGL
GO PARIAMAN	
PEMERINTAHAN	
HUKUM	
CANG PERATURAN	27/1-25
CANG UNDANGAN	